



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

INSENTIF KELEBIHAN WAKTU KERJA JAGA MALAM DAN  
JAGA HARI LIBUR BAGI PETUGAS MEDIS, PARAMEDIS DAN  
NON PARAMEDIS YANG BERSTATUS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEMITAU DAN  
RUMAH SAKIT BERGERAK BADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit merupakan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sehingga perlu menugaskan Petugas Medis, Paramedis dan Non Paramedis yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada malam hari dan hari libur, agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan secara optimal perlu diberikan insentif kelebihan waktu kerja jaga malam dan hari libur sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan terhadap kelebihan waktu kerja untuk meningkatkan motivasi kerja Pegawai Non PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Semitau dan Rumah Sakit Bergerak Badau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Kelebihan Waktu Kerja Jam Malam dan Jaga Hari Libur Bagi Paramedis dan Non Paramedis yang Berstatus Non PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Semitau dan Rumah Sakit Bergerak Badau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Semitau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup Kapuas Hulu nomor 17 Tahun 2019;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF KELEBIHAN WAKTU KERJA JAGA MALAM DAN JAGA HARI LIBUR BAGI PETUGAS MEDIS, PARAMEDIS DAN NON PARAMEDIS YANG BERSTATUS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEMITAU DAN RUMAH SAKIT BERGERAK BADAU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dengan gawat darurat.
5. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Semitau, yang selanjutnya disebut RSUD Semitau adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Rumah Sakit Bergerak Badau, yang selanjutnya disebut RSB Badau adalah Rumah Sakit Bergerak Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah setiap orang yang bekerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Semitau dan Rumah Sakit Bergerak Badau yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT), Pegawai Honor Daerah dan Pegawai Kontrak yang status kepegawaiannya dibuktikan melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Petugas Medis Non Pegawai Negeri Sipil adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Semitau dan Rumah Sakit Bergerak Badau.
10. Petugas Paramedis Non Pegawai Negeri Sipil adalah perawat, bidan, farmasi, radiologi, gizi dan laboratorium yang memberikan pelayanan kepada pasien secara kolaboratif untuk mempercepat proses penyembuhan pasien.
11. Petugas Non Paramedis Non Pegawai Negeri Sipil adalah tenaga pendukung paramedis yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
12. Penyelia adalah Pengawas yang bertanggung jawab atas pekerjaan karyawan secara tepat dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditentukan oleh atasannya.
13. Kelebihan jam Kerja adalah jam kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari untuk 6 (enam) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam dalam seminggu atau 8 (delapan) jam sehari untuk 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam dalam seminggu.

14. Insentif Kelebihan Jam Kerja Jaga Malam dan Jaga Hari Libur, yang selanjutnya disebut insentif adalah Tambahan Penghasilan bagi Petugas Non PNS yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Semitau dan Rumah Sakit Bergerak Badau yang besarnya disesuaikan dengan kinerja petugas yang bersangkutan.

BAB II  
TUJUAN PEMBERIAN INSENTIF  
Pasal 2

Pemberian Insentif bertujuan :

- a. meningkatkan kinerja petugas Non PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Semitau dan Rumah Sakit Bergerak Badau;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kesejahteraan petugas Non PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Semitau dan Rumah Sakit Bergerak Badau; dan
- d. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Semitau dan Rumah Sakit Bergerak Badau.

BAB III  
PENERIMA INSENTIF  
Pasal 3

- (1) Penerima insentif adalah Petugas Non PNS yang melaksanakan tugas jaga malam dan jaga hari libur di Rumah Sakit Umum Daerah Semitau dan Rumah Sakit Bergerak Badau, yaitu:
  - a. Petugas Medis yaitu Dokter
  - b. Petugas Paramedis terdiri dari:
    1. Perawat;
    2. Bidan;
    3. Petugas Laboratorium;
    4. Petugas gizi;
    5. Petugas radiologi;
    6. Petugas farmasi; dan
    7. Penyelia.

c. Petugas Non Paramedis terdiri dari:

1. Satpam;
2. Petugas laundry;
3. Petugas Ambulance;
4. Petugas kamar jenazah;
5. Petugas listrik;
6. Petugas air;
7. Petugas oksigen;
8. Petugas kasir;
9. Petugas loket pendaftaran; dan
10. Petugas IT/operator computer.

(2) Jumlah petugas jaga malam dan jaga hari libur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### BESARAN INSENTIF

#### Pasal 4

(1) Besaran Insentif Petugas Non Paramedis:

- a. untuk jaga malam sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari/orang; dan
- b. untuk jaga hari libur sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari/orang.

(2) Besaran Insentif Petugas Paramedis:

- a. untuk jaga malam sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari/orang; dan
- b. untuk jaga hari libur sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari/orang.

(3) Besaran Insentif Petugas Medis:

- a. untuk jaga malam sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari/orang; dan
- b. untuk jaga hari libur sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) per hari/orang.

BAB V  
PEMOTONGAN

Pasal 5

- (1) Insentif dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal petugas terlambat datang lebih dari 2 (dua) jam sejak dimulainya jam bertugas, insentif tidak diberikan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Insentif kelebihan jam kerja bagi petugas Medis, Paramedis dan Non Paramedis di Rumah Sakit Umum Daerah Semitau dan Rumah Sakit Bergerak Badau berasal dari jasa layanan Rumah Sakit Umum Daerah Semitau dan Rumah Sakit Bergerak Badau.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7


- (1) Direktur wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap petugas wajib menandatangani daftar hadir dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan kepada Direktur melalui Penyelia.
- (3) Setiap Kepala Ruangan wajib menyampaikan daftar shift jaga pagi, shift jaga sore dan shift jaga malam setiap bulan melalui Penyelia.
- (4) Petugas jaga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jika petugas terbukti melakukan tindakan pidana, petugas tersebut tidak mendapatkan Insentif.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI KAPUAS HULU,  
  
FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 18 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021  
NOMOR 46

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu  
  
Elisabet Roslin, SH., M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19671105 199003 2 010

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 49 TAHUN 2021  
TENTANG  
INSENTIF KELEBIHAN WAKTU KERJA  
JAGA MALAM DAN JAGA HARI LIBUR  
BAGI PETUGAS MEDIS, PARAMEDIS DAN  
NON PARAMEDIS YANG BERSTATUS  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH SEMITAU DAN  
RUMAH SAKIT BERGERAK BADAU

JUMLAH PETUGAS JAGA MALAM DAN JAGA HARI LIBUR

| NO | RS                                 | PETUGAS |           |                  | JUMLAH   |
|----|------------------------------------|---------|-----------|------------------|----------|
|    |                                    | MEDIS   | PARAMEDIS | NON<br>PARAMEDIS |          |
| 1  | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH SEMITAU | 3       | 44        | 19               | 66 Orang |
| 2  | RUMAH SAKIT BERGERAK<br>BADAU      | 3       | 13        | 6                | 22 Orang |

BUPATI KAPUAS HULU, /  
  
FRANSISKUS DIAAN